

## **STUDI TENTANG KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN NUNUKAN DALAM PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN NUNUKAN**

**Muhammad Rusli<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan kinerja DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa peraturan daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing.*

*Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Pengumpulan data yang dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dengan mendasarkan data yang ada, penulis berupa menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRD Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum DPRD mempunyai kedudukan yang strategis dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan di daerah. Sebab DPRD merupakan lembaga Perwakilan Masyarakat yang mencerminkan aspirasi masyarakat dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.*

***Kata Kunci:*** Kinerja, DPRD, Penyusunan Anggaran, Kabupaten Nunukan

### **PENDAHULUAN**

Setiap perkembangan paradigma organisasi sangat ditentukan keberhasilannya oleh sumber daya manusia di dalam mengelola dan mengatur sumber daya yang lainnya. Dengan demikian, pegawai atau aparatur pemerintah baik sipil ataupun militer dalam tata pemerintahan Indonesia merupakan sebuah

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: muhammadrusli20@gmail.com

sumber daya utama di organisasi pemerintah yang harus melayani seluruh rakyat Indonesia dalam mencapai cita-citanya yakni terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada era reformasi yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Salah satu kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan aparatur yang baik dan handal guna mewujudkan pemerintahan yang berdaulat adalah dalam urusan kepegawaian. Adanya desentralisasi urusan kepegawaian sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Pegawai honorer adalah seseorang yang diangkat secara resmi oleh pejabat yang berwenang dan disahkan oleh pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu.. Untuk merancang suatu organisasi maka harus diserahkan kepada pegawai yang memiliki kemampuan dan keahlian serta wewenang untuk menyusun organisasi secara utuh. Pegawai memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan karena pegawai yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, pegawai yang akan membantu pemerintah di dalam setiap program-program kerja yang telah direncanakan setiap tahunnya dan pegawai merupakan bagian dari pemerintah yang akan menjalankan pemerintahan. Baik buruknya suatu birokrasi negara sangat dipengaruhi oleh kualitas pegawainya. Hal ini menuntut pemerintah untuk sesegera mungkin memperbaiki sistem kepegawaian baik dari instansi maupun aparatur yang bernaung di dalamnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, *Pertama*, bagaimana sejarah perkembangan pegawai honorer di pemerintah daerah Kota Samarinda? *Kedua*, bagaimana mekanisme pelaksanaan rekrutmen pegawai honorer pada instansi pemerintah daerah Kota Samarinda? *ketiga*, bagaimana pola-pola pengelolaan pegawai honorer di pemerintah daerah Kota Samarinda? Dan *keempat*, bagaimana tingkat kesejahteraan pegawai honorer dan tanggung jawab pemerintah daerah Kota Samarinda terhadap masa depan pegawai honorer?

### ***Kerangka Dasar Teori***

Menurut Rivai (2005:309), “kinerja adalah perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan peranannya dalam perusahaan”.

Selanjutnya menurut Mangkunegara (2006:9), “bahwa kinerja adalah “hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Lebih lanjut dicerminkan oleh Gomes (dalam Mangkunegara 2006:9), “bahwa kinerja karyawan sebagai ungkapan seperti output, efisiensi serta efektifitas sering dihubungkan dengan produktivitas”.

### ***Manajemen Kinerja***

Menurut Bacal (dalam Mangkunegara 2006:19), “mendefinisikan bahwa manajemen kinerja adalah suatu proses komunikasi yang terus menerus dilakukan dalam kerangka kerja sama antara seseorang karyawan dan atasannya langsung yang melibatkan penetapan penghargaan dan pengertian tentang fungsi kerja karyawan yang paling dasar, bagaimana pekerjaan karyawan memberikan kontribusi pada sasaran organisasi, makna dalam arti konkrit untuk melakukan pekerjaan dengan baik, bagaimana prestasi kerja akan diukur, rintangan yang mengganggu kinerja dan cara untuk meminimalkan atau melenyapkan”.

### ***Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)***

DPRD Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum DPRD mempunyai kedudukan yang strategis dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan di daerah. Sebab DPRD merupakan lembaga Perwakilan Masyarakat yang mencerminkan aspirasi masyarakat dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dimana telah dijelaskan dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 45 pada huruf (e), mengenai kewajiban DPRD yaitu menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Keputusan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi justru harus dimaknai sebagai upaya untuk terus meningkatkan unsur kinerja dan komunikasi serta kredibilitas Anggota DPRD dengan rakyatnya. Keberhasilan untuk secara konsisten mengetahui perikehidupan masyarakat yang diwakilinya, berjalan lurus dengan upaya untuk meningkatkan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPRD akan semakin meningkat.

### ***Fungsi DPRD***

DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peranan yang penting. Menurut Baskoro (2005:151) peranan DPR atau DPRD yang paling penting adalah:

- a. Menentukan *policy* (kebijaksanaan dan membuat undang-undang). Untuk itu DPR atau DPRD diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah serta hak budget.

- b. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

### ***Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)***

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (biasa disingkat APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBD merupakan instrumen penting kebijakan pemerintah daerah, yang tidak bisa dipahami hanya sebagai suatu dokumen keuangan semata, tetapi juga merefleksikan komitmen politik dan prioritas kebijakan sosial ekonomi pemerintah.

### ***Metodologi Penelitian***

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memaparkan suatu situasi atau kejadian. Moelong (2006:11) mengemukakan bahwa, deskriptif adalah data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini di jelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data yang mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Selain itu pertanyaan yang sering di tanyakan adalah mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya senantiasa di manfaatkan oleh peneliti. Dengan demikian peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian adanya.

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian skripsi ini, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian dalam pengumpulan data-data, diperlukan sejumlah teknik. Untuk itu, penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data dalam skripsi ini. Teknik-teknik tersebut ialah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengumpulan teori yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini, sedangkan studi lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung pada obyek penelitian di lapangan, dengan menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisis data-data tersebut. Seperti halnya pengumpulan data, dalam analisis data juga diperlukan teknik. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu analisis data model interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

### ***Diskripsi Singkat Kabupaten Nunukan dan DPRD***

Kabupaten Nunukan adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Nunukan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 14.493 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 140.842 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2012). Motto Kabupaten Nunukan adalah "*Penekindidebaya*" yang artinya "Membangun Daerah" yang berasal dari bahasa Tidung. Nunukan juga adalah nama sebuah kecamatan di kabupaten ini.

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan, yang terbentuk berdasarkan pertimbangan luas wilayah, peningkatan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran Kabupaten bulungan ini di pelopori oleh R.A. Besing yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Bulungan.

Pada tahun 1999, pemerintah pusat memberlakukan otonomi daerah dengan didasari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dasar inilah dilakukan pemekaran pada Kabupaten Bulungan menjadi 2 kabupaten baru lainnya, yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau.

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Pembentukan kabupaten ini berdasarkan pertimbangan luas wilayah, peningkatan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran Kabupaten Bulungan di pelopori oleh R.A. Besing yang pada saat itu menjabat sebagai bupati.

Pemekaran Kabupaten ini secara hukum diatur dalam UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang pada tanggal 4 Oktober 1999. Dengan dasar UU Nomor 47 tahun 1999 tersebut Nunukan resmi menjadi kabupaten dengan 5 wilayah administratif, yakni:

1. Kecamatan Lumbis
2. Kecamatan Sembakung
3. Kecamatan Nunukan
4. Kecamatan Sebatik
5. Kecamatan Krayan

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dirumuskan dalam Pasal 40 Undang- undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "DPRD merupakan lembaga perwakilan daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah"

Hal tersebut ditegaskan pula dalam pasal 2 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah. DPRD sebagai lembaga pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintahan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.

***Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Nunukan dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah***

***Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)***

Penyusunan rancangan APBD Kabupaten Nunukan pada Tahun Anggaran 2012 adalah undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, dan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang merupakan revisi dari undang-undang nomor 22 tahun 1999. Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam peraturan tersebut mengisyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam APBD Kabupaten Nunukan Berdasarkan hasil analisis terhadap penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD maka dapat dijelaskan bahwa tingkat penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD Kabupaten Nunukan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Anggaran yang dimiliki.

Tingkat ketersediaan dana dalam APBD atau anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah merupakan factor utama yang mempengaruhi tingkat penyerapan aspirasi masyarakat. Jumlah kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat selalu berbanding terbalik dengan anggaran yang tersedia. Jika dilihat dari anggaran yang dimiliki oleh Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun terakhir memang sangat besar, tetapi hal ini akan menjadi sangat tidak berimbang dengan letak geografis kabupaten Nunukan, mengingat luasan kabupaten ini sangat besar, sehingga di butuhkan dana yang sangat besar pula untuk pembangunan infrastruktur di kabupaten ini.

Kondisi ini tentu akan terus meningkat hingga dimasa yang akan datang, mengingat tingkat kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Oleh sebab itu diperlukannya sinkronisasi antara rencan pembangunan pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan Renja SKPD dengan kebutuhan masyarakat melalui forum perencanaan pembangunan seperti musrenbang dan forum SKPD. Masyarakat juga diharapkan lebih cerdas dalam membuat usulan kegiatan dengan benar-benar memperhatikan tingkat prioritas dan urgensi suatu kegiatan. Hal ini tentu dapat dilakukan apabila adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan para stakeholder di tingkat kabupaten (eksekutif dan legislatif) untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. System anggaran berbasis kinerja yang dicanangkan oleh pemerintah puast merupakan salah satu

cara untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang di hadapi dalam APBD. Dengan penganggaran berbasis kinerja setiap kegiatan yang diusulkan dalam APBD harus benar-benar memiliki dasar yang kuat, baik input, output, maupun sasaran yang ingin dicapai dari suatu kegiatan. Dengan demikian tidak terjadi pemborosan terhadap salah satu kegiatan. Intinya adalah penghematan anggaran agar semakin besar aspirasi masyarakat yang dapat diserap.

## 2. Kepentingan Politik

APBD seringkali menjadi ajang pertarungan politik, baik elit di tingkat desa maupun tingkat kabupaten (Eksekutif dan Legislatif). Dari hasil wawancara dengan narasumber dari SKPD menyatakan bahwa banyak dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam APBD merupakan kegiatan titipan dari pihak-pihak tertentu yang sudah pasti bukan merupakan hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat dalam musrenbang. Intervensi politik memang bukan lagi rahasia umum. Dengan dalih untuk kepentingan masyarakat, berbagai pihak seringkali dengan kekuasaan yang dimilikinya memaksakan suatu kegiatan untuk dimasukkan kedalam APBD. Hilangnya usulan masyarakat berdasarkan hasil musrenbang tidak hanya terjadi pada proses pengusulan RAPBD, tetapi juga pada saat pembahasan dilakukan. Penambahan kegiatan dalam proses pembahasan RAPBD inilah yang seringkali membuat rendahnya kualitas dari APBD dan proses pengesahan APBD menjadi terlambat. Bagaiman tidak, kegiatan yang diusulkan pada proses penambahan RAPBD pada umumnya adalah kegiatan yang bersifat fisik (jalan, jembatan, parit, bangunan sekolah, gedung perkantoran dll). Setiap kegiatan fisik tentu memerlukan ukuran yang jelas dan dapat ditetapkan anggarannya sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun kegiatan yang diusulkan tidak pernah menyertakan hal tersebut, bahkan terkadang ada kegiatan yang lokasinya saja belum pasti. Dampak dari intervensi politik sangat beragam apabila tidak dipenuhi, dari mulai pencopotan jabatan (mutasi bahkan non job) menjadi pertarungan terhadap penolakan dari usulan yang diajukan oleh elit tertentu, bahkan sampai pada keterlambatan pengesahan RAPBD menjadi APBD.

## 3. Kualitas Usulan

Keterlibatan masyarakat yang rendah dalam setiap proses pembangunan sebagai dampak dari apatisisme terhadap pemerintah ketidaktahuan akan perannya dalam pembuatan keputusan, dan rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya informasi yang dimiliki menyebabkan kualitas program/kegiatan yang diusulkan sangat rendah.

Akibatnya, masyarakat melalui perangkat desa berlomba-lomba untuk membuat usulan program.kegiatan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan tingkat kebutuhan program/kegiatan tersebut. Selain itu, kecenderungan masyarakat untuk mengusulkan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik (infrastruktur) dari pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi juga menyebabkan kurangnya aspirasi mereka dapat diserap dalam APBD

## 4. Tingkat Kepentingan (Urgensi)

Prioritas suatu kegiatan biasanya ditentukan oleh seberapa besar tingkat kebutuhan dan kepentingannya. Pada rentang waktu dari hasil penyusunan musrenbang ke proses penyusunan RAPBD hingga penetapan APBD dan APBD Perubahan biasanya dapat mempengaruhi prioritas dari usulan yang telah ditetapkan dalam musrenbang. Dalam rentang waktu tersebut banyak hal bisa terjadi, seperti rusaknya infrastruktur akibat bencana alam ataupun aturan-aturan, adanya aturan-aturan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat mengharuskan pengalokasian dana pada pos-pos tertentu. Hal ini akan menyebabkan pergeseran-pergeseran bahkan dihapuskannya suatu kegiatan yang dianggap belum benar-benar urgen walaupun kegiatan-kegiatan tersebut sudah disepakati sebelumnya dalam musrenbang.

***Keterlibatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan dalam Rapat Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)***

Dalam pasal 40 UU no 32 tahun 2004, disebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang dimaksud dengan lembaga pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang berada di tingkatan daerah. Sedangkan pemerintah daerah terdiri atas daerah beserta perangkat daerah.

Disamping itu dalam pasal 41 juga disebutkan dimana DPRD mempunyai fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Adapun fungsi legislatif yang dimaksud adalah fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, yang dimaksudkan fungsi legislatif dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD bersama – sama dengan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, sedangkan yang dimaksudkan dengan fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam memperbaiki penyusunan anggaran maka perlu adanya koordinasi yang jelas dalam pelaksanaan musrenbang baik antara penerimaan daerah maupun koordinasi anggota DPRD di Kabupaten Nunukan, dimana di legislative, setiap anggota eksekutif membahas persoalan penyusunan anggaran DPRD baik dilihat dari belanja daerah maupun dari segi pembiayaan. Kemudian perlu ditambahkan bahwa dalam penyusunan anggaran maka perlu dilakukan evaluasi terhadap program pembangunan yang perlu diprioritaskan dimana penyusunan anggaran belanja daerah khususnya yang ada di Kabupaten Nunukan.



## **Keaktifan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan dalam Rapat Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan pemerintahan adalah adanya keaktifan anggota DPRD dalam rapat penyusunan anggaran pendapat belanja daerah. Setiap kegiatan pembiayaan yang tercantum dalam APBD, khususnya pada Kabupaten Nunukan adalah merupakan program yang diusulkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RPTD). Kemudian perlu ditambahkan bahwa bila terdapat usulan dari kegiatan baru yang akan dilakukan maka hal ini disebabkan karena adanya aspirasi masyarakat yang perlu dikembangkan. Oleh karena itulah maka yang ditekankan dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan keaktifan anggota DPRD dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah .

Kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Nunukan ini ada 3 macam yaitu kunjungan kerja dalam daerah, kunjungan kerja luar daerah dalam Propinsi dan kunjungan kerja Luar daerah luar Propinsi.

### **1. Kunjungan kerja dalam daerah**

Yakni kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD di daerah-daerah yang masih dalam kawasan lingkungan Kabupaten Nunukan.

### **2. Kunjungan kerja diluar daerah dalam propinsi**

Yakni kunjungan yang dilakukan anggota DPRD di luar kawasan Kabupaten Nunukan tetapi masih dalam lingkup propinsi Kalimantan Timur.

### **3. Kunjungan kerja keluar daerah luar propinsi**

Yakni kunjungan kerja yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Nunukan di luar kawasan Kabupaten Nunukan dan juga di luar propinsi Kalimantan Timur.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pelaksanaan fungsi anggaran di DPRD Kabupaten Nunukan, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Kabupaten Nunukan telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004
2. Penyerapan aspirasi dalam rangka penyusunan APBD melalui musrembang mulai dari tingkat desa/kelurahan,kecamatan,kabupaten/kota,provinsi maupun nasional haruslah benar-benar melibatkan masyarakat agar penyerapan aspirasi melalui musrembang tersebut tidak menjadi tipu elit terhadap masyarakat dan sebagai perwujudan dari demokrasi. Selain itu musrembang terebut bertujuan untuk melakukan sinkronisasi antara usulan masyarakat dengan rencana kerja pemerintah melalui SKPD dan menentukan skala priorotas dari kegiatan tersebut. Dan yang paling terpenting adalah masyarakat harus cerdas dalam memberikan usulan/aspirasi agar usulan tersebut bisa diserap oleh APBD.

3. Pertarungan tingkat kepentingan politik dalam penyusunan APBD baik antara sesama anggota DPRD, fraksi maupun antara DPRD dengan eksekutif. Dimana pertarungan kepentingan itu dicapai kompromi melalui lobi politik, baik antara anggota DPRD dengan anggota DPRD lainnya maupun antara Banggar DPRD dengan pemerintah daerah di Kabupaten Nunukan.

### **Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan ini, adalah sebagai berikut :

1. Dalam melakukan pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Kabupaten Nunukan dilakukan dengan UU No. 32 tahun 2004 harus terus ditingkatkan.
2. Penyerapan aspirasi dalam rangka penyusunan APBD fungsinya sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam penyusunan APBD, agar senantiasa APBD yang disusun bersifat transparan, memiliki akuntabilitas yang baik dan bebas dari KKN.
3. Agar dalam menunjang tingkat kepentingan politik, hendaknya melakukan kerja sama dan saling mendukung usulan musrembang yang akan dimasukkan dalam APBD.

### **Daftar Pustaka**

- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian (Edisi Revisi): Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Baskoro. 2001. *Evaluasi Kerja SDM*. Bandung: Refika Aditama.
- Budiardjo, M dan Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Djojosoekarto, A, dkk, *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*. Saint Communication, Jakarta, 2004.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif AnalisaData*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Hariandja, Marihot Tua Effendi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Grasindo, Jakarta, 2009
- Hasibuan, Malayu S.P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Pokok-pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Jimung, M, *Politik Local dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta, 2005.
- Kaho, J.R, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Kansil, C. S. T, dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Andi, Yogyakarta, 2002.

- Mangkunegara, A. Anwar Prabu, *Evaluasi Kerja SDM*. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Matthew, Milles B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- McFarland, 1994. *Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi*, Penerbit : Sentot Harman Glendoh
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Moekidjat. 1994. *Koordinasi (suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung.: CV. Mandar Maju.
- Muchsan. 1992. *Sistem Pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah dan peradilan tata usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Muqodim, 1999. *Perpajakan*, UII Press dan EKONISIA
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purnomo, Husaini Usman dan Setyadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*. PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Rivai, Veithzal, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ruky, Achmad S, *Sistem Manajemen Kinerja*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*. LP3ES, Jakarta, 1993.
- Situmorang, Victor, M dan Jusuf Juhir, 1994 *Aspek hukum pengawasan melekat*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung, 2007.
- Tika, Moh. Pabundu, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Wibowo, *Manajemen Kinerja*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Yudoyono, B, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Penda dan Anggota DPRD*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.

***Dokumen-dokumen :***

**Undang-undang dan Peraturan-peraturan:**

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Internet:**

MP, A. 2006. *DPRD Desak Pembentukan Panitia Legislasi*. Di akses tanggal 10 oktober 2013 dari [http://www.suaramerdeka.com /cybernews /harian /0602/20/nas29.htm](http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0602/20/nas29.htm).

Anggoro, A.P. 2006. *Kinerja DPRD Belum Baik Kepercayaan Masyarakat Merosot*. Di akses tanggal 10 oktober 2013 dari [http://www.kompas.com /kompas-cetak/0608/29/jatim/56438.htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0608/29/jatim/56438.htm).